

**PROBLEMATIKA PENETAPAN WALI ADLAL DALAM PANDANGAN  
HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH  
(Analisis Perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt)**

**Tri Retno Pujiani<sup>1</sup>, Yudhi Achmad Bashori<sup>2</sup>, Sri Wahyuningsih<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

<sup>1</sup>Email: [trirhetno14@gmail.com](mailto:trirhetno14@gmail.com)

<sup>2</sup>Email: [yudhiab@iainponorogo.ac.id](mailto:yudhiab@iainponorogo.ac.id)

<sup>3</sup>Email: [sriwahyuu666@gmail.com](mailto:sriwahyuu666@gmail.com)

---

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i1.1192>

Received: 15-06-2022

Revised: 18-07-2022

Approved: 23-07-2022

---

**Abstract:** *This study assesses the judgment of the Magetan Religious Court judge case number 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt regarding guardian adlal on the grounds that the marriage guardian believes in the Javanese tradition that the first child should not be married to the third child, if violated it will cause things that are not good. The purpose of this study was to determine the analysis of Islamic law on the considerations of the Magetan Religious Court judges and to determine the determination of the analysis of the application of the guardian judge as a substitute for the adlal guardian in case number 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. This research is a research study with the type of literature research with a qualitative approach. From this research, it can be concluded that the correlation between the Qur'an Surah An-Nur verse 32, the Hadith of the Prophet SAW. and the book of I'anaatut Thalibin Juz III page 319 on case number 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt with this adlal guardian's request has been relevant in the adoption of Islamic law is used in the consideration of Islamic law against the granting of the guardian's application adlal case number 10 / Pdt.P/2022/PA.Mgt and the relationship between the granting of this adlal guardian's request and maqashid sharia in accordance with the five main aspects of maintenance, maintenance of maintenance. If the request is not granted, it can result in things that deviate from the five main aspects of maintenance such as adultery, unregistered marriage, elopement, and others. Meanwhile, between the Petitioner and the Petitioner's prospective husband, there is no legal prohibition against marriage.*

**Keywords:** *Application for Wali Adlal, Legal Basis, Maqashid Sharia.*

**Abstrak:** *Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt tentang wali adlal dengan alasan wali nikah mempercayai tradisi Jawa bahwa anak pertama tidak boleh dinikahkan dengan anak ketiga, apabila dilanggar menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan dan untuk mengetahui analisis maqashid syariah terhadap penetapan hakim atas permohonan wali hakim sebagai*

*pengganti wali adlal pada perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. Adapun penelitian ini merupakan penelitian studi putusan dengan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa korelasi antara Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, Hadist Nabi Saw. dan kitab I'atut Thalibin Juz III halaman 319 pada perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt dengan permohonan wali adlal ini telah relevan dalam pengambilan hukum Islam tersebut digunakan dalam dasar pertimbangan hukum Islam terhadap dikabulkannya permohonan wali adlal perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt serta hubungan antara dikabulkannya permohonan wali adlal ini dengan maqashid syariah sesuai dengan lima aspek pokok pemeliharaan, khususnya pemeliharaan keturunan. Apabila permohonan tidak dikabulkan, dapat mengakibatkan hal yang menyimpang dari lima aspek pokok pemeliharaan tersebut seperti berzina, nikah sirri, kawin lari, dan lain-lain. Sedangkan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan hukum dalam melangsungkan perkawinan.*

**Kata Kunci:** *Permohonan Wali Adlal, Dasar Hukum, Maqashid Syariah*

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa, perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan memiliki suatu tujuan seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menyatakan bahwa, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (tenteram cinta dan kasih sayang).<sup>1</sup>

Menurut Juhur Ulama, perkawinan terdapat lima rukun perkawinan dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup> Dalam rukun perkawinan, salah satunya ialah adanya wali nikah dalam melaksanakan suatu perkawinan, seperti yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 bahwa: wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>3</sup>

Suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya izin dari wali adalah batal. Ini menunjukkan bahwa segi dari materi hukum yang menyatakan bahwa perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Kata “tanpa izin wali maka pernikahan itu batal” tidak ada mafhum mukhalafahnya yaitu akad nikah dengan izin wali maka nikahnya sah, karena dalam hadis yang mengenai hal tersebut telah diterangkan sebab terjadinya pernikahan tanpa wali itu disebabkan adanya

---

<sup>1</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 38-44.

<sup>2</sup> Ibid., 62.

<sup>3</sup> Ibid., 72.

perselisihan antara wali dengan wanitanya, jika terjadi demikian maka sultanlah yang menjadi wali.<sup>4</sup>

Terkait dengan wali nikah di atas, terdapat suatu kasus di Pengadilan Agama Magetan yakni wali nikah yang enggan menikahkan putrinya yang sudah baligh. Kemudian anak tersebut mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Magetan untuk meminta kepada Pengadilan Agama Magetan supaya menetapkan wali nikah pemohon tersebut adalah *adlal*. Perkara wali *adlal* di Pengadilan Agama Magetan merupakan perkara yang jarang sekali terjadi dengan berbagai macam alasan seperti salah satunya adalah dikarenakan wali nasab memiliki kepercayaan yakni mempercayai suatu tradisi Jawa. Dari hal tersebut, peneliti berminat untuk meneliti penetapan Pengadilan Agama Magetan atas permohonan wali *adlal* yang terdapat pada penetapan perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt.

Dalam penetapan nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt, alasan dari pemohon dalam mengajukan permohonan wali *adlal* tersebut yaitu bahwasanya pemohon telah meminta restu kepada ayah kandung pemohon sebagai wali nikah pemohon untuk menikah dengan calon suami pemohon namun ayah kandung pemohon tersebut menolak atau enggan menjadi wali nikah pemohon, karena alasan ayah kandung pemohon tersebut dikarenakan keyakinannya terhadap tradisi Jawa bahwa anak dengan urutan pertama tidak boleh dinikahkan dengan anak urutan ketiga, jika hal tersebut dilanggar akan menimbulkan sesuatu hal yang buruk atau terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan.<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas, alasan dari ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan syara' yang dibenarkan oleh agama. Apalagi Pemohon sudah balig dan akan menikah dengan calon suaminya yang *kufu'* serta tidak ada larangan agama untuk melaksanakan pernikahan, namun ayah kandung Pemohon tetap tidak merestui Pemohon dengan calon suami Pemohon dan juga menolak menjadi wali nikah Pemohon.

Terkait dengan penelitian ini, terdapat beberapa kajian terdahulu yang relevan: *Pertama*, penelitian dari Daud Rismana yang membahas alasan terjadinya kasus wali adlal di KUA Kecamatan Wirosari dan peran dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian perkara wali adlal tersebut.<sup>6</sup> *Kedua*, penelitian dari Fani Dwisatya Rahmana yang membahas tentang pandangan hakim atas permohonan penetapan wali adlal yang mempercayai suatu tradisi petungan jawa serta membahas pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus sengketa wali adlal pada perkara

---

<sup>4</sup> Muhammad Lutfi Syarifuddin, "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 5, no. 1 (20 Juli 2018): 132.

<sup>5</sup> Penetapan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt.

<sup>6</sup> Daud Rismana, Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Penyelesaian Wali Adlal di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, *Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo, 2013).

no.0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg.<sup>7</sup> *Ketiga*, penelitian dari Moch. Azis Qoharuddin yang membahas tentang kedudukan seorang wali nikah dalam Islam khususnya wali adlal.<sup>8</sup> *Keempat*, penelitian dari Ahmad Nabil Atoilah dan Ahmad Kamal yang membahas tentang bagaimana seorang wali hakim bertindak sebagai pengganti wali nasab dalam perkawinan karena beberapa macam faktor seperti: wali nasab sudah tidak ada, wali nasab yang ghaib, wali nasab enggan menikahkan dan wali hakim bagi anak hasil hubungan zina.<sup>9</sup> *Kelima*, penelitian dari Ibnu Jazari yang membahas tentang status wali nikah anak dari suatu pernikahan yang tidak sah maka menimbulkan suatu pernikahan terhadap anak turunnnya juga tidak sah.<sup>10</sup> Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Magetan mengenai permohonan wali adlal nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt yang tidak diteliti oleh peneliti di atas. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) fokus masalah yakni: 1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan atas permohonan wali hakim sebagai pengganti wali *adlal* pada perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt? 2) Bagaimana analisis maqashid syariah terhadap penetapan hakim atas permohonan wali hakim sebagai pengganti wali *adlal* pada perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt?.

## **DASAR HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH**

Dasar hukum Islam ada 4 (empat) yakni: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. *Pertama*, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada rasul-Nya, Muhammad Saw. dengan bahasa Arab, yang diriwayatkan secara mutawatir dan tertulis dalam mushal.<sup>11</sup> Hukum Islam merupakan hukum ke-Tuhanan. Allah mengkhitabkan dan mensyariatkannya kepada hamba-Nya. Ia merupakan dalil pokok dan merupakan jalan untuk mengetahui hukum-hukum ini. Maka Al-Qur'an, yakni firman Allah adalah merupakan jalan pertama untuk mengetahui hukum-hukum-Nya. Hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an merupakan undang-

---

<sup>7</sup> Fani Dwisatya Rahmana, Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa: Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).

<sup>8</sup> Moch. Azis Qoharuddin, "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 2 (30 Oktober 2018): 99-122.

<sup>9</sup> Ahmad Nabil Atoilah dan Ahmad Kamal, "Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991," *Istinbath : Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (27 Februari 2019): 113.

<sup>10</sup> Ibnu Jazari, "Tidak Sah Perwalian Karena Tidak Sah Pernikahan," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 2 (14 September 2020): 1.

<sup>11</sup> Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 27-28.

undang yang wajib ditaati karena Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah dengan jalan qath'i kebenarannya dan tidak bisa diragukan.<sup>12</sup>

*Kedua, sunnah* sering diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw., baik yang berupa *qauliyah, fi'liyah*, maupun *taqririyah*. Sebagian besar ulama sepakat mengatakan bahwa Sunnah Rasulullah Saw. dengan beberapa jenisnya (*qauliyah, fi'liyah*, dan *taqririyah*) merupakan sumber hukum Islam yang kedua di bawah Al-Qur'an. Dari sisi legalitas, kedudukan Sunnah berada satu tingkat di bawah Al-Qur'an.<sup>13</sup>

*Ketiga, ijma'* memiliki arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu.<sup>14</sup> Jumhur ulama berpendapat, *ijma'* merupakan hujjah yang bersifat *qath'i* (pasti). Artinya, *ijma'* merupakan dasar penetapan hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi dan diamalkan. Itulah sebabnya, jumhur ulama menempatkan *ijma'* sebagai sumber dan dalil hukum yang ketiga setelah Al-Qur'an dan *sunnah*.<sup>15</sup>

*Keempat, qiyas* berarti menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya dengan kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam 'illat hukumnya.<sup>16</sup> Menurut pendapat jumhur ulama Islam, bahwa *qiyas* merupakan hujjah *syar'iyah* atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia, dan ia menduduki peringkat yang keempat, yakni setelah Al-Qur'an, *Sunnah*, dan *Ijma'*.<sup>17</sup>

Secara bahasa (*lughawi*), *maqashid al-syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan, *syariah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Air adalah pokok kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini dapat dimaknai jalan menuju ke arah sumber pokok kehidupan.

Dari pengertian secara bahasa tersebut, *maqashid al-syariah* dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari diturunkannya *syari'at* kepada seorang Muslim. Semua kewajiban manusia (*taklif*) yang bersumberkan dari *syari'at* yang diturunkan oleh Allah Swt. adalah dalam rangka merealisasi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satu pun *syari'at* Allah yang diturunkan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan. *Syari'at* yang tidak mempunyai tujuan sama artinya dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.<sup>18</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid., 35.

<sup>13</sup> Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 87-101.

<sup>14</sup> Ibid., 101.

<sup>15</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 148.

<sup>16</sup> Suyatno, *Dasar-Dasar*, 105.

<sup>17</sup> Ibid., 106.

<sup>18</sup> Ibid., 153-154.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seseorang akan memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya, ia akan mendapatkan mafsadat apabila ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.<sup>19</sup>

Untuk menetapkan sebuah hukum, kelima unsur pokok di atas dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya.<sup>20</sup>

Tingkatan pertama adalah *dharuriyyah* (kemaslahatan primer), merupakan kemaslahatan dalam memelihara kelima unsur pokok di atas yang keberadaannya bersifat mutlak serta tidak dapat diabaikan. Tercapainya kelima unsur pokok tersebut sehingga melahirkan keseimbangan di dalam kehidupan keagamaan serta keduniaan. Apabila kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbullah kekacauan dalam hidup keagamaan serta keduniaan manusia. Dampak kelanjutan dari hal tersebut adalah, mereka akan kehilangan keselamatan serta kebahagiaan di akhirat.

Tingkatan yang kedua adalah *hajiyyah* (kemaslahatan sekunder), yakni sesuatu yang dibutuhkan seseorang untuk memudahkannya dalam menjalani hidup serta menghilangkan suatu kesulitan agar memelihara lima unsur pokok yang ada di atas. Dengan istilah lain, apabila tingkat kemaslahatan sekunder tidak tercapai, maka manusia akan mengalami suatu kesulitan dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta mereka.

Tingkatan ketiga adalah *tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier), yakni memelihara lima unsur pokok yang ada di atas dengan cara meraih serta menetapkan hal-hal yang patut dan juga layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup baik, serta menghindarkan dari sesuatu yang dipandang sebaliknya bagi akal sehat. Hal-hal ini terliput dalam pengertian akhlak yang mulia (*makarim al-akhlaq*). Jika kemaslahatan tersier ini tidak tercapai, maka manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara lima unsur pokoknya, melainkan mereka dipandang menyalahi suatu nilai-nilai kepatutan, serta tidak mencapai suatu taraf "hidup bermartabat".<sup>21</sup>

### **PERTIMBANGAN HUKUM PERKARA PENGADILAN AGAMA MAGETAN NOMOR 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah: Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon telah meminta restu

---

<sup>19</sup> Ibid., 159.

<sup>20</sup> Ibid., 163.

<sup>21</sup> Dahlan, *Ushul Fiqh*, 309–311.



kepada ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah dan menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon namun ayah kandung Pemohon tersebut menolak sehingga ketika Pemohon hendak mencatatkan nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan (bukti P.1), dengan demikian maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon, adalah agar Pengadilan Agama Magetan menyatakan wali nikah Pemohon adalah *adlal*/menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon, sedangkan wali nikah Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena wali nikah Pemohon tersebut tidak hadir menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sekalipun wali nikah Pemohon tersebut telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta keterangan calon suami Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon telah meminta restu untuk menikah kepada ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon namun ayah kandung Pemohon tersebut menolak dan enggan menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tersebut karena alasan wali Pemohon mempunyai keyakinan adat Jawa bahwa anak pertama tidak boleh dinikahkan dengan anak ketiga, selain itu hitungan tiron Wage dengan Pahing (gehing) tidak boleh dinikahkan juga, jika hal tersebut dilanggar akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik.<sup>22</sup>

Masih terkait dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, kemudian dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Magetan atas penetapan perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt tentang permohonan wali adlal, bahwasanya Syahrullah mengatakan:

“Dalam perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt ini tujuannya adalah baik, yaitu ingin menikah, namun dihalang-halangi oleh ayahnya, maka dari undang-undang diberilah solusi dalam hal orang tuanya yang tidak setuju itu boleh diajukan permohonan wali adlal, nanti biarlah hakim yang menentukan apakah ini wali adlal atau tidak. Kemudian maka dari itu, dipanggil dahulu wali adlal itu apakah alasan yang ia utarakan itu atau apakah alasan kenapa ia tidak bersedia menikahkan dan alasannya berdasarkan syar’i atau tidak. Jadi, dalam dua kali sidang kita panggil ayah kandungnya tidak pernah hadir, dan keterangan itupun dari si anak bahwa alasan ayahnya tidak mau menikahkan karena menurut adat Jawa anak pertama tidak boleh nikah dengan anak ketiga”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid., 8-11.

<sup>23</sup> Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 29 Maret 2022, pukul 14.00 wib.

Kemudian, menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut terbukti wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon dan alasan keengganan wali Pemohon tersebut bukan karena alasan syar'i yang dapat menjadi penghalang syahnya pernikahan dengan demikian Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan serta sesuai dengan maksud Naas dan kaidah Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

2. Hadist Nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya" (HR. Al-Bukhari dan 'Abdullah bin Mas'ud).

3. Kitab I'anatut Thalibin Juz III halaman 319:

Artinya: "Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka Hakimlah yang mengawinkannya".

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tuntutan Pemohon tersebut berdasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Penetapan Pengadilan Agama Magetan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt, 11-12.



Kemudian, dari Hukum Islam di atas Syahrullah memberikan penjelasan bahwasanya:

“Para hakim sudah sepakat semua memang sumber-sumber hukum yang cocok dengan perkara wali adlal ini yang dipakai adalah, yang pertama, dari Al-Qur’an surat An-Nur ayat 3 yang artinya ‘dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu’ hal ini ditujukan pada wali-wali, kenapa ia enggan. Jadi, inilah dasar pengambilan hukumnya, itu adalah awalnya kenapa ini dikabulkan, nikahkanlah orang-orang yang sendirian. Kedua, dari hadist Nabi SAW. mengatakan ‘Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah’ kemudian dapat dilihat si perempuan sudah bekerja dan si laki-laki juga sudah bekerja, itulah yang kita nilai dan kita ambil kesimpulan bahwa si perempuan sudah memiliki kemampuan menikah. Maka dari itu, kita tarik dari hadist tadi, siapa yang mempunyai kesanggupan dari sisi finansial maka bolehlah untuk menikah, jadi itulah dasar yang kita ambil. Ketiga, dari Kitab l’anatut Thalibin Juz III halaman 319 yang artinya ‘bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka Hakimlah yang mengawinkannya’ telah jelas bahwa wali itu membangkang atau tidak mau menikahkan dan menghalangi pernikahan tersebut maka hakimlah yang mengawinkannya, dalam hal ini bukan hakim qadhi tetapi wali hakim”.<sup>25</sup>

#### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN ATAS PERMOHONAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI ADLAL PADA PERKARA NOMOR 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt**

Perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang berdasarkan hukum dan agamanya masing-masing. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyatakan: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>26</sup>

Setelah mengetahui sahnya perkawinan, harus diketahui bahwa terdapat suatu larangan dilakukannya perkawinan. Berdasarkan KHI Pasal 39 menyatakan bahwa: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: 1) Karena pertalian nasab; 2) Karena pertalian kerabat; 3) Karena pertalian sesusuan.<sup>27</sup>

Dalam penetapan perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt bahwasanya antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan hukum dalam melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan.

---

<sup>25</sup> Syahrullah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 29 Maret 2022, pukul 14.00 wib.

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4.

<sup>27</sup> Ibid., Pasal 39.

Terkait dengan Hukum Islam yang digunakan dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan pada perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt seperti yang tertera dalam pertimbangan hukum, yaitu:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Pada surat An-Nur ayat 32 di atas dijelaskan secara jelas dalam tafsir Al-Qur'an bahwasanya: Allah memerintahkan para wali dan tuan-tuan untuk menikahkan orang-orang yang ada dalam perwaliannya dari golongan *ayama* (orang-orang yang sendirian). Mereka adalah orang-orang yang tidak mempunyai pasangan, lelaki atau perempuan, janda atau perawan. Maka, wajib bagi kerabatnya dan wali anak yatim itu untuk menikahkan orang yang membutuhkan pernikahan dari orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan si wali. Bila mereka diperintahkan untuk menikahkan orang-orang yang berada di bawah tanggungan mereka, maka perintah kepada mereka untuk menikah lebih utama lagi.<sup>28</sup>

2. Hadist Nabi SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya” (HR. Al-Bukhari dan ‘Abdullah bin Mas’ud).

Berdasarkan penetapan perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt bahwasanya ayat tersebut ditujukan pada sisi finansial yakni, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah memiliki pekerjaan atau sudah memiliki penghasilan

---

<sup>28</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Qur'an (5) Surat: Al-Mu'minun - Saba'* (Jakarta: Darul Haq, 2016), 109.

seperti yang sudah dijelaskan dalam posita, calon suami Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di bengkel las dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan calon istri (Pemohon) bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

3. Kitab I'anatut Thalibin Juz III halaman 319:

Artinya: "Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka Hakimlah yang mengawinkannya".

Berdasarkan penetapan perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA. bahwasanya ayat tersebut telah jelas bahwa wali nikah Pemohon membangkang atau tidak bersedia dan menghalangi pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Maka dari itu, hakimlah yang harus mengawinkannya. Maksud dari hakim di sini adalah wali hakimlah yang mengawinkannya bukan hakim qadhi. Bahwasanya wali hakim tersebut yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, atau Penghulu/Pembantu Penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan.

**ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENETAPAN HAKIM ATAS PERMOHONAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI *ADLAL* PADA PERKARA NOMOR 10/PDT.P/2022/PA.MGT**

Seperti yang sudah dijelaskan dalam teori maqashid syariah di atas bahwasanya terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seseorang akan mendapatkan suatu kemaslahatan manakala seseorang tersebut dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, dan juga sebaliknya seseorang akan memperoleh mafsadat apabila seseorang tersebut tidak dapat memeliharanya dengan baik.

Penetapan seorang wali yang telah *adlal* harus didasarkan dengan pertimbangan yang sesuai dengan syariat. Jika wali menghalangi karena alasan yang sesuai dengan syariat seperti laki-lakinya tidak sekufu, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, maupun ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain, dikarenakan ia tidak dianggap menghalangi (*adlal*). Walaupun seorang wali memiliki hak untuk memilihkan calon suami bagi anaknya, wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang berada dalam perwaliannya selama mendapatkan calon yang sekufu. Apabila seorang wali menolak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya, maka disebut sebagai wali *adlal* (keberatan). Maka menetapkan seorang wali itu *adlal* atau tidaknya, harus didasarkan pada pertimbangan yang matang. Dengan demikian, penetapan

tersebut tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan sebagai cita-cita hukum tertinggi.<sup>29</sup>

Hubungan atau korelasi antara dikabulkannya permohonan wali *adlal* ini dengan maqashid syariah sesuai dengan pemeliharaan keturunan, dalam artian Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berkeinginan untuk menikah, dan menikahpun bertujuan untuk memiliki keturunan. Ketika ayah kandung Pemohon menghalang-halangi hal tersebut maka maqashid syariahlah jalan keluarnya dari hal wali *adlal* tersebut untuk menjadi celah agar dapat melaksanakan pernikahan. Sebenarnya penetapan nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt ini bisa saja masuk dalam kelima aspek pokok pemeliharaan dalam maqashid syariah, tetapi lebih cocoknya yaitu pemeliharaan keturunan. Apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan dapat mengakibatkan sesuatu hal yang menyimpang dari lima aspek pokok pemeliharaan, diantaranya:

#### 1. Memelihara Agama

Dalam hal pemeliharaan agama, apabila Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak diizinkan menikah kemungkinan besar akan lebih melakukan hal-hal yang melanggar agama, misalnya berzina. Maka dari itu, lebih baiknya untuk diizinkan melaksanakan pernikahan. Seperti yang dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk".

#### 2. Memelihara Jiwa

Dalam hal pemeliharaan jiwa, apabila Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak diizinkan menikah kemungkinan besar akan lebih melakukan hal-hal yang buruk atau yang tidak diinginkan, misalnya bunuh diri yang dapat menghilangkan nyawa atau jiwanya, karena sudah terlanjur cinta yang sangat dalam. Maka, lebih baiknya untuk diizinkan melaksanakan pernikahan agar hal buruk tersebut tidak terjadi atau terulang kembali.

Seperti kasus yang pernah terjadi pada tahun 2017 di Palembang, yaitu anggota Polisi Bripda Azan Fikri yang ditemukan tewas bunuh diri dengan luka tembak di kepala sebelah kanan, karena persoalan batal menikah di Kabupaten

---

<sup>29</sup> Ulfiyatul Fauziyah, Ihda Shofiyatun Nisa', dan Yuli Roisotul A, "Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2 (2020): 150-51.

Banyuasin yang tidak jauh dari rumah calon istrinya.<sup>30</sup> Dari kasus tersebut, dapat dilihat dampaknya apabila Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak diizinkan menikah.

### 3. Memelihara Akal

Dalam hal pemeliharaan akal, apabila Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak diizinkan menikah kemungkinan besar akan lebih melakukan hal-hal yang buruk, misalnya mabuk-mabukan, bahkan karena tidak jadi menikah ia bisa saja gila.

Seperti kasus yang pernah terjadi pada tahun 2018 di Malang, yaitu Ngatemi berumur 40 tahun warga Kabupaten Malang menderita penyakit jiwa setelah pernikahannya dibatalkan oleh laki-laki pujaan hatinya. Dia kerap tertawa sendiri di saat yang bersamaan menangis hingga mengamuk.<sup>31</sup> Dari kasus tersebut, dapat dilihat dampaknya apabila Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak diizinkan menikah.

### 4. Memelihara Keturunan

Dalam hal pemeliharaan keturunan, dengan memiliki keturunan melalui pernikahan yang sah akan mendapatkan keturunan yang shalih. Apabila Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak diizinkan menikah kemungkinan besar akan lebih melakukan hal-hal yang menyimpang, misalnya berzina dan akhirnya hamil di luar nikah. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk".

### 5. Memelihara Harta

Dalam hal pemeliharaan harta, apabila Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak diizinkan menikah kemungkinan besar akan terus melakukan hubungan yang seharusnya dilarang, seperti berpacaran, dalam hal ini memang tidak semua orang berpacaran mengeluarkan uang, namun sebagian besar dalam hal berpacaran pasti sepasang kekasih akan mengeluarkan uang untuk kekasihnya tersebut, maka sia-sia apabila mengeluarkan uang tidak pada tempatnya melainkan bukan istri atau suami yang sah, hal tersebut dapat

---

<sup>30</sup> "Terungkap, Polisi Bunuh Diri di Banyuasin Karena Batal Menikah," diakses 8 April 2022, <https://news.detik.com/berita/d-3676723/terungkap-polisi-bunuh-diri-di-banyuasin-karena-batal-menikah>.

<sup>31</sup> "Gagal Menikah, Perempuan Ini Gila Hingga Harus Dirantai," diakses 8 April 2022, <https://www.jawapos.com/jpg-today/08/03/2018/gagal-menikah-perempuan-ini-gila-hingga-harus-dirantai/>.

menimbulkan pemborosan. Jika mengeluarkan uang untuk istri atau suami yang sah, itu akan menjadi sebuah pahala tersendiri dibandingkan dengan pacar yang tidak mendapatkan sebuah pahala.

Seperti kasus yang pernah terjadi pada tahun 2022 di Bantul, yaitu pemuda Bantul Dwi Rahayu Saputro yang berumur 24 tahun terlibat dalam kasus pencurian dalam keluarga, dirinya telah menjual berbagai macam perabot rumah, dari lemari, meja hingga daun pintu, bahkan dalam kejadian terakhir sempat menjual genting rumah demi pacar perempuannya.<sup>32</sup>

Selain itu, terdapat juga kasus hubungan pacaran secara virtual atau hubungan jarak jauh yang pernah terjadi pada tahun 2019 di Indonesia, yaitu terdapat seorang TKI Pria bernama Yusuf yang ditipu oleh nenek-nenek seorang TKI wanita yang bekerja di Taiwan dengan menggunakan foto orang lain dan bahkan pasangan kekasih tersebut sudah menjalin hubungan selama dua tahun lamanya. Ketika hendak menjalani prosesi pernikahan, Yusuf membatalkan keputusannya karena merasa ditipu oleh kekasihnya sekaligus merugi hingga puluhan juta. Dari kasus tersebut, dapat dilihat dampaknya apabila Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak diizinkan menikah.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan, dalam penetapan nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt bahwasanya korelasi antara Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, Hadist Nabi Saw. dan kitab I'anatut Thalibin Juz III halaman 319 pada perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt dengan permohonan wali *adlal* ini telah relevan dalam pengambilan hukum Islam tersebut untuk digunakan dalam dasar pertimbangan hukum Islam terhadap dikabulkannya permohonan wali *adlal* perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt.

Hubungan antara dikabulkannya permohonan wali *adlal* ini dengan maqashid syariah sesuai dengan lima aspek pokok pemeliharaan, khususnya pemeliharaan keturunan. Apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan, dapat mengakibatkan sesuatu hal yang menyimpang dari lima aspek pokok pemeliharaan tersebut seperti berzina, nikah sirri, kawin lari, dan lain-lain. Sedangkan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan hukum dalam melangsungkan perkawinan yakni tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan.

---

<sup>32</sup> "Ingat Pemuda Jual Genting Rumah Demi Pacar? Dia Berulah Lagi, Ibu Kini Minta Pacar Anaknya Ditangkap," [Tribunjabar.id](https://jabar.tribunnews.com/2022/02/12/ingat-pemuda-jual-genting-rumah-demi-pacar-dia-berulah-lagi-ibu-kini-minta-pacar-anaknya-ditangkap), diakses 8 April 2022, <https://jabar.tribunnews.com/2022/02/12/ingat-pemuda-jual-genting-rumah-demi-pacar-dia-berulah-lagi-ibu-kini-minta-pacar-anaknya-ditangkap>.

<sup>33</sup> "Viral TKI Ditipu Pacar Online yang Ternyata Nenek-nenek, Nyaris Menikah, Rugi Puluhan Juta," [Tribunnews.com](https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/08/viral-tki-ditipu-pacar-online-yang-ternyata-nenek-nenek-nyaris-menikah-rugi-puluhan-juta), diakses 21 April 2022, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/08/viral-tki-ditipu-pacar-online-yang-ternyata-nenek-nenek-nyaris-menikah-rugi-puluhan-juta>.





## DAFTAR PUSTAKA

- As-Sa'id. Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir Al-Qur'an (5) Surat: Al-Mu'minin - Saba'*. Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Atoilah, Ahmad Nabil, dan Ahmad Kamal. "Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991." *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15, no. 1 (27 Februari 2019): 113.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Fauziyah, Ulfiyatul, Ihda Shofiyatun Nisa', dan Yuli Roisotul A. "Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2 (2020): 139-52.
- "Gagal Menikah, Perempuan Ini Gila Hingga Harus Dirantai." Diakses 8 April 2022. <https://www.jawapos.com/jpg-today/08/03/2018/gagal-menikah-perempuan-ini-gila-hingga-harus-dirantai/>.
- Tribunjabar.id. "Ingat Pemuda Jual Genteng Rumah Demi Pacar? Dia Berulah Lagi, Ibu Kini Minta Pacar Anaknya Ditangkap." Diakses 8 April 2022. <https://jabar.tribunnews.com/2022/02/12/ingat-pemuda-jual-genteng-rumah-demi-pacar-dia-berulah-lagi-ibu-kini-minta-pacar-anaknya-ditangkap>.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jazari, Ibnu. "Tidak Sah Perwalian Karena Tidak Sah Pernikahan." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 2 (14 September 2020): 1.
- Moch. Azis Qoharuddin. "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 2 (30 Oktober 2018): 99-122.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Penetapan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt.
- Rahmana, Fani Dwisatya. "Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa: Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Risman, Daud. "Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Penyelesaian Wali Adlal di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan." IAIN Walisongo, 2013.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Syarifuddin, Muhammad Lutfi. "Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah." *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 5, no. 1 (20 Juli 2018): 117–33.

Syukur, Syarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

"Terungkap, Polisi Bunuh Diri di Banyuasin Karena Batal Menikah." Diakses 8 April 2022. <https://news.detik.com/berita/d-3676723/terungkap-polisi-bunuh-diri-di-banyuasin-karena-batal-menikah>.

Tribunnews.com. "Viral TKI Ditipu Pacar Online yang Ternyata Nenek-nenek, Nyaris Menikah, Rugi Puluhan Juta." Diakses 21 April 2022. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/08/viral-tki-ditipu-pacar-online-yang-ternyata-nenek-nenek-nyaris-menikah-rugi-puluhan-juta>.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).